



BUPATI ACEH TENGGARA

**KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 800.1.3.1/190 / 2026**

**TENTANG
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ACEH TENGGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari dan dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 8 (delapan) dari Lampiran Keputusan ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam Suatu Keputusan Bupati:
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA.**
- KESATU** : Menempatkan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan berlaku terhitung mulai tanggal **ditetapkan**.
- KETIGA** : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : **ASLI/PETIKAN** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 2 Mei 2026

**BUPATI ACEH TENGGARA.**

H. M. SALIM FAKHRY

Tembusan :

1. Gubernur Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Kepala BPKD Aceh Tenggara;
5. Peringgal.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
 NOMOR : 800.1.3.1/190/2026
 TANGGAL : 12 Mei 2026

NO	NAMA	NIP	TEMPAT LAHIR	TGL LAHIR	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN		KET
						JABATAN LAMA	JABATAN BARU	
1	MAKMUR	19740707 199703 1 001	Aceh Tenggara	07/07/1974	Penata Muda (III/a)	Staf pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara	Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tenggara	
2	DODI GUNAWAN, S.T	19770225 200701 1 003	Aceh Tenggara	25/02/1977	Penata Muda (III/a)	Teknisi Sarana dan Prasarana pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	Teknisi Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	

BUPATI ACEH TENGGARA

H. M. SALIM FAKHRY